



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak ada, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 88 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak ada, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan memeriksa alat bukti perkara *a quo* di persidangan:

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 261/Pdt.G/2018/PA.Pwl tanggal 20 April 2018 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Bora P. bin Pare pada tahun 1978 di Dusun Mangeramba, Desa Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Lingkungan Mangeramba, Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah adalah paman Pemohon bernama Ku'da karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia yang dinikahkan oleh Imam Masjid Takatidung bernama Abd. Rasyid, dengan maskawin uang senilai 80 Riyal dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Launa dan Badollah;

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan No. 261/Pdt.G/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus janda cerai mati dan almarhum Bora P. bin Pare berstatus duda cerai mati;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dan almarhum H Bora P. bin Pare tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah saudara ipar karena Termohon adalah saudara kandung dari almarhum Bora P. bin Pare;
5. Bahwa antara Pemohon dengan almarhum Bora P. bin Pare tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam;
6. Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Bora P. bin Pare tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama sehingga Pemohon sekarang tidak mempunyai Buku Nikah sebagai bukti pernikahan yang sah;
7. Bahwa antara Pemohon dengan almarhum Bora P. bin Pare telah hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai kecuali cerai mati karena almarhum Bora P. bin Pare meninggal dunia pada tanggal 5 Januari 2018 karena sakit, sesuai Akta Kematian Nomor: 7604-KM-19122017-0008 tertanggal 17 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar;
8. Bahwa almarhum Bora P. bin Pare semasa hidup adalah Anggota Veteran Republik Indonesia berdasarkan Petikan Surat Keputusan Nomor: KEP/225/A-XIV/IX/2017 tertanggal 29 September 2017;
9. Bahwa maksud permohonan Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum hubungan antara Pemohon dengan almarhum Bora P. bin Pare, yang selanjutnya Pemohon dapat pergunakan untuk pengurusan tunjangan janda pensiun veteran almarhum Bora P. bin Pare dan keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan almarhum Bora P. bin Pare yang dilaksanakan pada tahun 1978 di Dusun

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan No. 261/Pdt.G/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangeramba, Desa Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Lingkungan Mangeramba, Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar);

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan telah memahami isi dan maksud permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan atas permohonan pengesahan nikah tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. BUKTI SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian *Bora P.*, Nomor 7604-KM-19122017-0008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, tanggal 17 April 2018, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta distempel pos, selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Petikan Keputusan Direktur Jenderal Potensi Pertahanan tentang Pemberian Dana Kehormatan, Tunjangan Veteran dan Tunjangan Janda/Duda/Yatim Piatu Veteran Pejuang Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia, Nomor : Kep/225/A-XIV/IX/2017, yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Potensi Pertahanan, tanggal 29 September 2017, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta distempel pos, selanjutnya diberi kode P.2;

B. BUKTI SAKSI

1. SAKSI I, umur 100 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Jalan Andi Latanratu, Lingkungan Mangeramba, Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, saksi

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan No. 261/Pdt.G/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku sebagai keponakan dari suami Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai istri dari Bora P, sedangkan Termohon saudara kandung dari Bora P.;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai ipar;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon menikah dengan seorang lelaki bernama Bora P. bin Pare pada tahun 1978 di Dusun Mangeramba, Desa Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Lingkungan Mangeramba, Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar);
- Bahwa setahu saksi pada saat Bora P. bin Pare menikah dengan Pemohon dinikahkan oleh Imam Masjid Takatidung bernama Abd. Rasyid dengan wali nikah adalah paman kandung Pemohon yang bernama Ku'da karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah Launa dan Badollah dengan mahar berupa uang senilai 80 Riyal yang diserahkan secara tunai;
- Bahwa setahu saksi status Bora P. bin Pare sebelum menikah adalah duda cerai mati dan Pemohon berstatus janda cerai mati;
- Bahwa setahu saksi antara Bora P. bin Pare dengan Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan serta tidak ada halangan menurut Syariat Islam bagi keduanya untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi hingga Bora P. bin Pare meninggal dunia karena sakit pada tanggal 5 Januari 2018, dan rumah tangga keduanya selalu rukun namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi sampai meninggalnya Bora P. bin Pare tidak ada orang yang berkeberatan dengan pernikahan Pemohon dengan almarhum Bora P. bin Pare;
- Bahwa setahu saksi pada saat almarhum Bora P. bin Pare menikah dengan Pemohon belum pernah memiliki buku nikah karena pada saat itu pencatatan pernikahan belum teratur;

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan No. 261/Pdt.G/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidup almarhum Bora P. bin Pare adalah seorang anggota veteran RI;
 - Bahwa setahu saksi maksud Pemohon mengurus isbat nikahnya adalah untuk pengurusan penerimaan tunjangan janda pensiun veteran dan untuk keperluan lainnya;
2. SAKSI II, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS (Guru), bertempat kediaman di Jalan Andi Latanratu, Lingkungan Mangeramba, Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai anak kandung Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai tante dan kenal Termohon sebagai ibu kandung;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai ipar;
 - Bahwa suami Pemohon bernama Bora P. bin Pare;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon menikah dengan seorang lelaki bernama Bora P. bin Pare pada tahun 1978 di Dusun Mangeramba, Desa Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Lingkungan Mangeramba, Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar);
 - Bahwa setahu saksi pada saat Bora P. bin Pare menikah dengan Pemohon dinikahkan oleh Imam Masjid Takatidung bernama Abd. Rasyid dengan wali nikah paman kandung Pemohon yang bernama Ku'da karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia;
 - Bahwa setahu saksi yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah Launa dan Badollah dengan mahar berupa uang senilai 80 Riyal yang diserahkan secara tunai;
 - Bahwa setahu saksi status Bora P. bin Pare sebelum menikah adalah duda cerai mati dan Pemohon berstatus janda cerai mati;
 - Bahwa setahu saksi antara Bora P. bin Pare dengan Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan serta tidak ada halangan menurut Syariat Islam bagi keduanya untuk menikah;

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan No. 261/Pdt.G/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi hingga Bora P. bin Pare meninggal dunia pada tanggal 5 Januari 2018 karena sakit, dan rumah tangga keduanya selalu rukun namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi sampai meninggalnya Bora P. bin Pare tidak ada orang yang berkeberatan dengan pernikahan Pemohon dengan almarhum Bora P. bin Pare;
- Bahwa setahu saksi pada saat almarhum Bora P. bin Pare menikah dengan Pemohon belum pernah memiliki buku nikah karena pada saat itu pencatatan nikah belum teratur;
- Bahwa semasa hidup almarhum Bora P. bin Pare adalah sebagai anggota veteran RI;
- Bahwa setahu saksi maksud Pemohon mengurus isbat nikahnya adalah untuk pengurusan penerimaan tunjangan janda pensiun veteran dan untuk keperluan lainnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkannya, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan tetap ingin disahkan pernikahannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah yang pada pokoknya adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan yang dilakukan Pemohon dalam rangka untuk pengurusan penerimaan tunjangan janda pensiun veteran dan untuk keperluan lainnya;

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan No. 261/Pdt.G/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak keberatan atas permohonan Pemohon, dan Termohon tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat, berkode P.1 dan P.2 dan dua orang saksi sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa *Kutipan Akta Kematian Bora P.*, bukti tersebut menerangkan bahwa benar Bora P. bin Pare telah meninggal dunia pada tanggal 5 Januari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukt P.2 berupa Petikan Keputusan Direktur Jenderal Potensi Pertahanan yang menjelaskan bahwa *Bora P.* semasa hidupnya adalah seorang anggota anggota veteran RI yang mempunyai tunjangan dalam setiap bulannya dan Pemohon adalah sebagai istri yang dalam hal ini adalah janda dari Bora P. yang dijelaskan pada Surat Keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut setelah diteliti, ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang dan merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah diperhadapkan oleh Pemohon di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon adalah isteri dari almarhum Bora P. bin Pare yang menikah pada tahun 1978 di Dusun Mangeramba, Desa Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Lingkungan Mangeramba, Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah adalah paman kandung Pemohon bernama Ku'da yang dinikahkan oleh Imam Masjid Takatidung bernama Abd. Rasyid dengan maskawin berupa uang senilai 80 Riyal yang diserahkan secara tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Launa dan Badollah dan antara Pemohon dengan Bora P. bin Pare tidak pernah bercerai sampai Bora P. bin Pare meninggal dunia;

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan No. 261/Pdt.G/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi juga menerangkan bahwa pernikahan Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sehingga Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan maksud untuk pengurusan penerimaan tunjangan janda pensiun veteran dan untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan satu persatu dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, dengan demikian telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, maka keterangannya dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 1978 antara Pemohon dengan seorang lelaki bernama Bora P. bin Pare telah melangsungkan pernikahan secara Islam di Dusun Mangeramba, Desa Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Lingkungan Mangeramba, Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar) yang dinikahkan oleh Imam Masjid Takatidung yang bernama Abd. Rasyid, dan yang menjadi wali nikah adalah paman kandung Pemohon yang bernama Ku'da, sedangkan yang menjadi saksi adalah Launa dan Badollah, dan maharnya berupa uang senilai 80 Riyal yang diserahkan secara tunai;
- Bahwa benar antara Pemohon dengan seorang lelaki bernama Bora P. bin Pare tidak terdapat halangan menikah baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan No. 261/Pdt.G/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pernikahan Pemohon dengan seorang lelaki bernama Bora P. bin Pare tersebut sampai meninggalnya Bora P. bin Pare selalu hidup rukun dan tidak pernah bercerai namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Bora P. bin Pare telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 5 Januari 2018 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mengurus pengesahan nikahnya yang juga sekaligus untuk pengurusan penerimaan tunjangan janda pensiun veteran dan untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis dapat mempertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan sebuah pernikahan;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil syar'i sebagai berikut;

- Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 :

وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتَهُ وَشُرُوطَهُ مِنْ
نَحْوِ وَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عُدُولٍ

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan dapat dinyatakan sah bila telah memenuhi rukun dan syarat sesuai ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab serta kabul;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam (KHI) calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa hal-hal yang menjadi sebab dilarangnya sebuah pernikahan sesuai ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu antara lain karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan seterusnya tidak terdapat dalam pernikahan Pemohon;

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan No. 261/Pdt.G/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mohon agar pernikahannya dapat disahkan untuk pengurusan penerimaan tunjangan janda pensiun veteran dan untuk keperluan lainnya, alasan mana dapat dipertimbangkan dan dianggap mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum yang layak dan ternyata pula pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Bab IV (Pasal 39 sampai dengan Pasal 44) Kompilasi Hukum Islam, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan permohonan *a quo* mempunyai kepentingan hukum yang layak sejalan dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon agar pernikahannya disahkan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan pula fakta bahwa antara Pemohon dengan lelaki bernama Bora P. bin Pare tersebut telah secara nyata, hidup sebagai suami isteri selama kurang lebih 40 (empat puluh) tahun dan selama itu pula tidak ada orang yang keberatan, oleh Majelis Hakim dapat menetapkan bahwa hubungan hukum (*rechts bettrekking*) antara Pemohon dengan lelaki bernama Bora P. bin Pare adalah sebagai suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 1978 di Dusun Mangeramba, Desa Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Lingkungan Mangeramba, Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar) sesuai dengan hukum yang berlaku (Vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon, telah dikabulkan maka Majelis patut memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama setempat untuk diterbitkan Buku Kutipan Akta Nikahnya;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan No. 261/Pdt.G/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal lain dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan almarhum Bora P. bin Pare yang dilaksanakan pada tahun 1978 di Dusun Mangeramba, Desa Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Lingkungan Mangeramba, Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar);
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 28 Syakban 1439 *Hijriyah*, oleh **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Sarkowi, S.H.I.** dan **Samsidar, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu **Sarinah S., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Achmad Sarkowi, S.H.I.

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Samsidar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sarinah S., S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Administrasi : Rp 50.000,00

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan No. 261/Pdt.G/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	140.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 hal. Putusan No. 261/Pdt.G/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)